

Kasongan, 3 September 2024

Nomor : 144/PM.00.02/K.KH-06/09/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Intruksi

Kepada
Yth. **1. Panwaslucam Se- Kabupaten Katingan**
2. PKD Se-Kabupaten Katingan
di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019; 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan 9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.

B. Isi Intruksi

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 2024, Bawaslu Kabupaten Katingan, dengan ini mengintruksikan kepada Panwaslucam dan PKD Se- Kabupaten Katingan, sebagai berikut :

1. Strategi Pencegahan

Jajaran Pengawas Pemilihan melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih melalui koordinasi dengan pihak yang berwenang untuk melakukan sinkronisasi data pemilih dalam penyusunan DPSHP dan/atau DPT sesuai dengan tingkatannya, melalui:

1) PKD berkoordinasi dengan :

- a) Pemerintah kelurahan/desa terkait pemilih yang meninggal dunia dan pemilih tidak dikenali untuk mendapatkan surat keterangan atas data-data sebagaimana dimaksud; dan
- b) PPS dalam hal persiapan rekap DPSHP di kelurahan/desa untuk memastikan data kegandaan telah dihapus dalam DPSHP, serta ragam pemilih disabilitas telah dituangkan dalam formulir Salinan penyusunan daftar pemilih.

2) Panwaslu Kecamatan berkoordinasi dengan :

- a) TNI dan Polri di tingkat kecamatan terkait adanya anggota TNI dan anggota Polri yang terdata dalam DPS, atau akan pensiun dalam rentang waktu setelah penetapan DPT hingga pada hari pemungutan suara; dan
- b) PPK dalam hal persiapan rekap DPSHP untuk memastikan data kegandaan telah dihapus dalam DPSHP, serta ragam pemilih disabilitas telah dituangkan dalam formulir salinan penyusunan daftar pemilih.

2. Strategi Pencegahan

a. Pengawasan Penyusunan DPSHP

1) PKD melakukan analisis atas kelengkapan dan akurasi serta kemutakhiran informasi data pemilih dalam DPS paling lama 2 (dua) hari setelah DPS diumumkan untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data pemilih terhadap kemungkinan adanya:

- a) pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar;
- b) kesalahan data pemilih;
- c) pemilih tercatat lebih dari satu kali;
- d) pemilih yang telah meninggal dunia;
- e) pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
- f) pemilih yang telah berubah status menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g) pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin pada tanggal dan hari pemungutan suara;
- h) pemilih yang tidak dapat ditemui;
- i) pemilih yang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam Pemilihan;
- j) pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
- k) jenis disabilitas pemilih penyandang disabilitas yang tidak tercatat.

2) PKD memastikan PPS melakukan perbaikan DPS berdasarkan hasil analisis PKD.

b. Pengawasan Rekap DPSHP

Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya melakukan pengawasan dengan cara :

- 1) melakukan koordinasi dengan KPU sesuai dengan tingkatannya sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi;
- 2) memastikan :
 - (1) rapat pleno rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka,
 - (2) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi dan ditandatangani oleh KPU sesuai dengan tingkatannya, dan
 - (3) pelaksanaan rapat pleno tepat waktu;
- 3) mendapatkan Salinan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir model A-Rekap sesuai dengan tingkatannya dalam bentuk Salinan naskah asli. menghadirkan pengawas satu tingkat di bawahnya dalam pelaksanaan pengawasan rekap;
- 4) Dalam hal berdasarkan pengawasan terdapat Pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT dan/atau Pemilih yang tidak memenuhi syarat namun terdaftar dalam DPT, pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya memberikan saran perbaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya;
- 5) Dalam hal KPU sesuai dengan tingkatannya tidak menindaklanjuti saran perbaikan, Pengawas Pemilihan merekomendasikan untuk melakukan penundaan pleno rekapitulasi.

c. Pengawasan Pengumuman DPT

Panwaslu Kecamatan dan PKD melakukan pengawasan penyampaian DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS dengan cara:

- 1) PKD memastikan PPS mengumumkan DPT di papan pengumuman RT atau RW atau kantor desa/kelurahan atau nama lain sampai dengan hari pemungutan suara;
- 2) PKD memastikan pengumuman menampilkan daftar nama Pemilih secara urut berdasarkan abjad dan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi; dan
- 3) PKD memastikan KPPS menggunakan DPT yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

Demikian Intruksi disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua,



YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG

Tenbusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.